

**PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN HUTANG
DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA
SUATU PERJANJIAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326
K/Pdt/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

M. AFIF
NPM : 71220123033

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Afif
N.P.M. : 71210123033
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **PEMBATALAN PERJANJIAN
PENGIKATAN HUTANG DIKARENAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA
SUATU PERJANJIAN (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 326 K/Pdt/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag) (Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : M. Afif
N.P.M. : 71210123033
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **PEMBATALAN PERJANJIAN
PENGIKATAN HUTANG DIKARENAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA
SUATU PERJANJIAN (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 326 K/Pdt/2023)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag** (_____)
Ketua
2. **Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.** (_____)
Sekertaris
3. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Anggota
4. **Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh

Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pembatalan Perjanjian Pengikatan Hutang Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

M. AFIF

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	27
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Objek Penelitian.....	30
4. Alat Pengumpulan Data.....	30
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisa Data	32
BAB II PENGATURAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN HUTANG YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	34
A. Perjanjian.....	34
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	49
C. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	53
D. Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)	55

E. Perjanjian Pengikatan Hutang Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	57
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN SUATU PERJANJIAN PENGIKATAN HUTANG TERHADAP MASING-MASING PIHAK DALAM PERJANJIAN.....	64
A. Hukum Perikatan	64
B. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian	73
C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Suatu Perjanjian Pengikatan Hutang	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMBATALAN PERJANJIAN HUTANG DALAM JUAL BELI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326 K/PDT/2023.....	82
A. Para Pihak Dalam Perkara	82
B. Duduk Perkara	83
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	86
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	112
E. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R Budiono, *Hukum Perburuan*, Jakarta: PT.Indeks, 2009
- Abdul R. Salaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, R. Joni S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009)
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Depok: CVGitama Jaya, 2008
- Daeng Naja, H.R., *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cet-I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Dewi, M. N. K. (2017). *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama

- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia
- Fuady. Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- H.A Dardiri Hasyim, 2015, *Hukum perikatan dan perjanjian*, Surakarta, UNS Pers
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, cet.1. Depok: Kencana, 2017
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. Ke 7, Djambatan, Jakarta , 1985
- J. Satrio, 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama

- Kartini Muljadi et. All., *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Komandoko, Gamal dan Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung
- _____, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, cetakan kedua, Bandung, Alumni
- _____, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987
- Muhammad, Abdulkadir, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, 1998
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994

- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet-VIII, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- S. Munawir, 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta:Grasindo, 2008
- Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1988
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Ny, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet-I, Liberty, Yogyakarta, 1980

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

_____, 2003, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24 Jakarta: PT. Intermedia, 1992

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

_____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group

Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: 1983

Wijaya, I.G. Rai, 2002, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta Kesain Blanc.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. Jurnal

Agus, A. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Hukum Antar Kota Di Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 2

Aksami, Ni Made Dwi dan I Made Jember. 2019. Analisis Minat Penggunaan Layanan E-Money Pada Masyarakat Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 8, No. 10

- Fitri Susanti, 2008. *Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Jakarta Timur*. Tesis Undip Magister Kenotariatan.
- Fet Chan Luwesi, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pembatalan Akta Pengakuan Hutang Berdasarkan Putusan Pengadilan*”, *Jurnal Repertorium* 3 Januari-Juli 2015
- HP Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misburk van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Yogyakarta, Liberty
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: FH-UI Pascasarjana.
- Mulyoto, *Peranan pembuatan Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam rangka perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Debitur : dalam “Diperlukan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan”*, Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Sukoharjo, The Sunan Hotel, Solo, 20 Juni 2009
- Sudibyo Aji Narendra Buwana dan Mario Septian Adi Putra, “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT di Kota Malang”. *Jurnal Studi Manajemen* No. 5 (2015).
- Sumardi, 2016. *Kedudukan Kuasa Menjual Atas Dasar Surat Keterangan Notaris Tentang Pembayaran Lunas Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Balik Nama*, *Jurnal Hukum Kenotariatan*

D. Internet

- <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 20.11 WIB
- <http://repository.radenfatah.ac.id/17030/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 29 Juli 2023 Pukul 20.23 WIB
- “Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses 20 Februari 2024 Pukul 13.00 WIB.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1089 K/Pdt.Sus-
PHI/2019;



PUTUSAN

Nomor 326 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARDIANTA PEK**, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania, Blok Z1, Nomor 32, RT 002/08, Kelurahan Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H. C.I.L. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arsyad Arsyad & Co., berkantor di Kirana Boutique Office Blok C2/2, Jalan Boulevard Raya, Nomor 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;
2. **Ny. LIDYA FEDORA**, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania, Blok Z1, Nomor 32, RT 002/08, Kelurahan Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H. C.I.L. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arsyad Arsyad & Co., berkantor di Kirana Boutique Office Blok C2/2, Jalan Boulevard Raya, Nomor 1, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FRANK LEE alias LEE YUNG FANG, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania, Blok Z1, Nomor 1, RT 002/08, Kelurahan Kapuk Muara, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhman Permana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rakhman Permana & Rekan, berkantor di Segara City, Cluster Celtic, SC.315.12,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli maupun gadai saham pada PT Indo Hong Hai International maupun pada Hong Hai International Corporation;
4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat untuk pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada Hong Hai International Corporation maupun pada PT Indo Hong Hai International selain menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan undang-undang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua ongkos perkara yang timbul dari adanya perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023



kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dan tunduk pada Perjanjian dengan Pengikatan, Nomor 008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melawan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat Rekonvensi telah membawa kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Selebihnya: *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, mengandung perbedaan penafsiran diantara para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023



dan Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli maupun gadai saham pada PT Indo Hong Hai International maupun pada Hong Hai International Corporation;

4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat untuk pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada Hong Hai International Corporation maupun pada PT Indo Hong Hai International, selain menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan undang-undang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.013.000,00 (satu juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 282/PDT/2022/PT DKI, tanggal 23 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I/Pembanding II semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor 2 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019 batal demi hukum;



3. Menyatakan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019, tidak mengikat pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal pengalihan saham, jual beli maupun gadai saham pada PT Indo Hong Hai International maupun pada Hong Hai International Corporation;
4. Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban dan tidak terikat untuk pengalihan saham kepada Tergugat baik saham pada Hong Hai International Corporation maupun pada PT Indo Hong Hai International, selain menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan undang-undang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I/Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 29 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Tergugat Konvensi/ semula Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 282/PDT/2022/PT DKI, tanggal 23 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 2 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dan tunduk pada Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melawan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-Lee TSM/IV/2019, tanggal 16 April 2019;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, kepada Para Penggugat Rekonvensi telah membawa kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat I dan II sebesar USD 380.800,00 (tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dollar Amerika Serikat) secara pribadi dengan jaminan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 53 tanggal 27 Juli 2016 dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H., maka dibuatlah Perjanjian Dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019;

Bahwa ternyata isi dari perjanjian dengan pengikatan *a quo* terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerancuan, karena perjanjian utang piutang tersebut secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan persetujuan istri Penggugat dan tidak dalam rangka mewakili atau melibatkan Perusahaan Hong Hai International Corporation, tetapi dalam perjanjian utang piutang tersebut digabungkan dengan pengalihan saham yang mempunyai tata cara serta mekanismenya sendiri, karena pengalihan saham, jual beli saham ataupun gadai saham yang harus didasarkan pada anggaran dasar perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, sehingga oleh karenanya Perjanjian Dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P-LEE TSM/IV/2019 tanggal 16 April 2019 cacat hukum dan tidak memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka sudah sepatutnya perjanjian *a quo* batal demi hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARDIANTA PEK, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARDIANTA PEK**, 2. **Ny. LIDYA FEDORA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 326 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)